

# PROSES PENETAPAN HUKUM SYARIAH

Ade Kemala Jaya, SE., M.Acc., AK., CA

# A. PENETAPAN HUKUM DENGAN METODE USHUL FIQH



- Proses penetapan hukum (istinbath) pertama kali dengan menetapkan objek yang akan dihukumi tersebut, baik berupa kegiatan yang dapat ditemui sehari-hari maupun tidak.
- Selanjutnya objek hukum tersebut akan diteliti dan dikaji yang kemudian dicari inti dari permasalahan yang akan dihukumi untuk ditentukan apakah hal tersebut dapat dihukumi dengan petunjuk yang tegas (nash) yang sudah ada atau tidak.
- Dalam hal ini, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum yang memang secara terang terangan telah ada dalam nash Al-Qur'an dan hadits, dan sumber hukum yang tidak terang-terangan berdasarkan nash tapi berdasarkan dalil-dalil syari'at

# Ushul Fiqh

- Ushul fiqh menurut istilah adalah ilmu, peraturan dan pembahasan yang dengan itulah orang dapat menggunakan hukum-hukum syar'i amaliyah secara terperinci.
- yaitu Al-Qur'an, sunah (hadits), kesepakatan ulama (ijma'), dan analogi (qiyas).

# (1) PERKEMBANGAN PENETAPAN HUKUM FIQH

- Hukum-hukum ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW berupa fatwa dalam suatu peristiwa atau hukum yang dijatuhkan dalam suatu sengketa atau jawaban dari pertanyaan para sahabat.
- Selanjutnya, pada masa shahabat masyarakat mulai menghadapi permasalahan yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, untuk itu para shahabat berijtihad untuk memecahkan persoalan hukum tersebut, berfatwa dan membuat syari'at.

- Baru pada masa pengikut Rasulullah SAW setelah sahabat (tabi'in) dan pengikutnya kemudian (tabi'it tabi'in) pada abad kedua dan ketiga hijriyah ketika Islam semakin berkembang dan meluas, baru muncul imam-imam mujtahid. Pada masa itu sudah banyak pemeluk Islam yang selain dari jazirah arab, maka timbullah permasalahan- permasalahan baru yang dialami kaum muslimin.
- Oleh karenanya banyak dilakukan penelitian dan pembahasan akan suatu masalah sehingga timbullah gerakan dan aliran rasionalis yang membuat para mujtahid makin memperluas penderiannya dalam berijtihad. Pada masa itu juga dibentuk badan-badan khusus yang membahas berbagai peristiwa yang terjadi untuk selanjutnya dikeluarkan fatwa dan undang-undang untuk mengatur semua aktifitas masyarakat, fatwa-fatwa mujtahid itu dihasilkan dan didasarkan pada Al Qur'an, Sunnah, ijtihad shahabat, imam-imam, dan para mujtahid.

- Pada masa ini juga fatwa-fatwa hasil ijtihad telah dibukukan menjadi suatu kitab yaitu kitab fiqh dan orang-orang yang merumuskannya disebut fuqaha yang selanjutnya berkembang menjadi empat madzhab dalam ilmu fiqh yaitu Madzhab Maliki, Syafii, Hanafi, dan Hanbali

## (2) DALIL-DALIL SYARI'AT

- menurut istilah ushul, dalil berarti sesuatu yang didasarkan pada hukum syar'i yang berkenaan dengan perbuatan yang pasti terjadi (Qath'i) maupun yang masih berupa sangkaan (dzan) yang menunjukkan dasar-dasar hukum (Khallaf, 2005).
- Dalil syar'i yang digunakan dalam suatu perbuatan itu harus didasarkan pada empat perkara yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, dan Qiyas, dan ini merupakan susunan yang tidak boleh dilangkahi.

- QS: An-Nisa (4): 59: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
- “Dari Mu’adz sesungguhnya Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda: ‘Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diserahkan kepadamu suatu perkara?’ Muadz berkata ‘Aku akan memutuskan dengan kitabullah’, Rasulullah bersabda: ‘Maka jika tidak ada dalam kitabullah?’ Muadz pun berkata ‘Maka dengan Sunnah Rasulullah SAW’ Rasulullah bersabda: ‘Maka jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah?’ Muadz pun berkata ‘Aku berijtihad dengan pikiranku sendiri dan aku tidak akan keterlaluan’ kata Mu’adz. Lalu Rasulullah memukul dadanya sambil bersabda ‘Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyetujui utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasulullah SAW’.” (HR. Abu Daud)

# (3) PEMBAGIAN HUKUM ISLAM

- Terdapat dua macam hukum dalam ilmu ushul fiqh (Khallaf, 2005):
  1. Hukum Taklifi
    - Hukum taklifi adalah khitabullah (tuntutan hukum Allah SWT) yang berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan seseorang yang sudah mencapai predikat mukallaf berupa tuntutan dan pilihan, terdapat 5 hukum taklifi (Khallaf, 2005):
      - ✓ Wajib
      - ✓ Sunnah
      - ✓ Mubah
      - ✓ Makruh
      - ✓ Haram

## 2. Hukum Al Wadh'i

- Hukum wadh'i, yang meliputi hukum-hukum syara' taklifi yakni berupa sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan penghalang-penghalang (mawani'), yang jika hal ini ditemukan maka hilanglah pengaruh atau fungsi "sebab" tersebut (Irwansyah, 2018).
- Salah satu contoh dari hukum al Wadh'i ini adalah dalam perintah shalat terdapat sebab yang mewajibkannya yaitu telah masuk waktu shalat, kemudian syarat yang menjadi sahnya shalat tersebut adalah dengan telah berwudhu, dan kemudia jika suatu waktu orang yang wajib melaksanakan shalat ini terhalang untuk shalat karena hilang akalnya maka kewajiban shalat tersebut hilang.

# (4) PENETAPAN HUKUM DENGAN AL- QUR'AN

Dasar hukum pertama dalam Islam adalah Al Qur'an, Al Qur'an mempunyai empat sifat yaitu:

## 1. Al Khawashah (Istimewa)

Diantara keistimewaannya adalah sebagai berikut:

- Kemurnian yang dijaga
- Letaknya yang tidak pernah berubah
- Tidak ada yang dapat menandingi
- Disampaikan Oleh Rasulullah
- Jalur keilmuannya sangat jelas

## 2. Hujah

Al-Qur'an merupakan bukti kekuasaan Allah SWT atas semua makhluk dan hukum-hukum Al-Qur'an adalah merupakan undang-undang yang wajib diikuti bagi umatNya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk kemudian diteruskan kepada umatnya dengan jalan qath'i, tidak terdapat keraguan sedikitpun atasnya.

Beberapa sebab tidak ada yang dapat menandingi Al Qur'an adalah:

- a. Tidak terdapat pertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
- b. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sebelumnya tertutup semakin tersingkap dengan penyelidikan ilmiah.
- c. Memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang tidak diketahui orang.
- d. Fasih lafadznya, tata bahasa (balaghah) dalam setiap kalimatnya, dan kuat pengaruhnya.

# (5) PENETAPAN HUKUM DENGAN HADITS

- Selain Al Qur'an, Hadits merupakan sumber hukum kedua dalam Islam dengan dalil hadits:
- “Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya.” (H.R Al Hakim dari Abu Hurairah).

# 1. Takhrij Hadits

- Takhrij menurut bahasa berasal dari kata “kharaja” yang memiliki arti ‘nampak’ atau ‘jelas’ dan berkumpulnya persoalan yang berlainan,
- menurut ahli bahasa takhrij dimaknai ‘mengeluarkan’ (istinbath), ‘melatih’ atau ‘membiasakan’ (at tadrib), dan ‘menghadapkan’ (al tanjih).
- Sedangkan arti menurut istilah Mahmud Al Thahhan “Takhrij adalah penunjukan terhadap tempat hadits di dalam sumber aslinya dan dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai kebutuhan.”

# Terdapat tiga macam pendekatan takhrij (Ahmad, 2004):



- a. Takhrij berdasarkan huruf pertama, yaitu metode takhrij dengan berdasarkan pada huruf pertama matan hadits sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan latin.
- b. Takhrij hadits berdasarkan lafadz-lafadz yang terdapat dalam hadits, yaitu metode takhrij hadits berdasarkan lafadz (kata) yang terdapat dalam matan hadits, baik berupa kata benda maupun kata kerja.
- c. Takhrij hadits berdasarkan tema/topik suatu masalah.

# Dalam meneliti hadits setidaknya ada dua macam penelitian yang harus dilakukan, yaitu meneliti sanad dan perawi hadits dan meneliti matan (isi) hadits (Ahmad, 2005):



1. Meneliti sanad dan perawi hadits
  - a. Itibar, yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yang dimana dalam hadits tersebut pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang rawi saja, penyertaan sanad-sanad lain ini dimaksudkan agar dapat diketahui apakah terdapat sanad-sanad yang lain pada sanad hadits tersebut.
  - b. Meneliti nama perawi dengan skema sanad (asma ar ruwat), hal ini dilakukan dengan mencari nama para rawi secara menyeluruh meliputi nama, nisbat, kunyah, dan laqab para rawi.
  - c. Meneliti tarikh al ruwat, dengan meneliti bagaimana hubungan murid dan guru dan tahun kelahiran dan kematian, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sanadnya benar tersambung atau tidak.
  - d. Meneliti aljarh wa al ta'dil, untuk mengetahui karakteristik rawi yang bersangkutan, baik dari segi moral maupun intelektualnya (keadilan dan ke-dhabit-an)

2. Meneliti matan Penelitian matan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 'illat dan syudzudz dalam hadits, langkah ini merupakan langkah yang sangat penting karena pengamatan pada suatu hadits biasanya lebih mengutamakan pada analisis matannya dibanding sanadnya.

- Langkah ini memerlukan ilmu dan wawasan yang luas juga mendalam, maka orang yang melakukan penelitian matan dituntut untuk menguasai bahasa Arab dengan baik, menguasai kaidah-kaidah yang bersangkutan, memahami isi Al Qur'an baik tekstual maupun kontekstual, memahami prinsip-prinsip agama islam, dan mengetahui metode istinbath.

# (6) PENETAPAN HUKUM YANG TIDAK ADA NASH NYA

Khallaf (2005) membagi penetapan hukum yang tidak ada nash nya sebagai berikut:

## (a) Ijmak

- Ijmak menurut istilah ushul adalah kesepakatan para mujtahid untuk memutuskan suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i pada suatu peristiwa. Definisi ini hanya berlaku setelah Rasulullah SAW wafat, karena selama Rasulullah SAW hidup, maka beliau sendiri yang menjadi sumber tasyri'.

# Untuk melakukan ijmak, terdapat empat rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Jumlah mujtahid pada saat peristiwa itu lebih dari satu untuk melakukan sidang kesepakatan.
2. Sepakat atas suatu hukum syar'i tentang suatu peristiwa, semua mujtahid yang melakukan sidang kesepakatan harus menanggalkan jiwa kesukuan, kepentingan golongan, dan ras sehingga hasil kesepakatan harus murni berdasar pada hukum syar'i.
3. Harus ada kesepakatan dengan pendapat dari tiap mujtahid (semua mujtahid memberikan respon atas peristiwa yang terjadi), baik pendapat itu dikeluarkan dengan ucapan fatwa maupun perbuatan atau tindakan atas suatu peristiwa;
4. Semua mujtahid sepakat atas hasil sidang.

# Ditinjau dari sudut pandang cara menghasilkan hukum, terdapat dua macam ijmak:



1. Ijmak sharih (bersih atau murni), ijmak sharih merupakan kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa yang masing-masing mujtahid bebas mengemukakan pendapat, hal ini jelas terlihat pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan mujtahid dan tiap-tiap mujtahid merupakan sumber hukum atau orang yang memang ahli dari menghukumi suatu peristiwa tersebut, hal ini jelas terlihat dari pendapat- pendapat mereka.
2. Ijmak sukuti, disini sebagian mujtahid terang-terangan mengemukakan pendapatnya melalui fatwa atau memutuskan suatu perkara, disisi lain sebagian yang lain hanya berdiam diri yang berarti menyetujui saja.

## (b) Qiyas

Qiyas dalam istilah ushul berarti menyerupakan peristiwa yang tidak ada hukum nash nya dengan peristiwa yang sudah ada hukum nash-nya, qiyas mempunyai empat rukun yaitu:

1. Ashal, apa yang terdapat nash dalam hukumnya.
2. Furu', apa yang tidak terdapat nash dalam hukumnya yang nantinya hukumnya disamakan dengan ashal.
3. Hukum ashal, yaitu hukum syar'i yang terdapat pada ashal yang nantinya akan menjadi hukum furu'.
4. Illat, menyifati sesuatu yang didalamnya terdapat hukum yang termasuk ashal tetapi wujud hal atau peristiwa tersebut termasuk furu', kemudian nanti hukumnya disamakan dengan ashal.

### (c) Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kebaikan, sedangkan menurut istilah ushul, istihsan berarti membandingkan apa yang dilakukan mujtahid dari qiyas jalil (jelas) kepada qiyas khafiy (samar), atau dari hukum kulli (menyeluruh/global) pada hukum istishna'i (terperinci).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam qiyas yaitu: Pertama, dimana telah ada hukum dari qiyas jalil dan khafiy, kemudian mujtahid mengutkan hukum khafiy dengan pendapatnya. Kedua, dimana mujtahid menekankan bahwa hukum suatu masalah istishna'i itu adalah salah satu rincian dari hukum kulli.

# Contoh kasus istihsan:

- Menurut fikih madzhab Hanafi, sisa yang dimakan oleh binatang buas seperti burung garuda, burung gagak, burung bazi, burung hadaah (elang yang putih kepalanya) dan burung rajawali. Sekalipun suci dan baik, namun dianggap najis secara qiyas.

Dari contoh ini terdapat dua bentuk:

1. Bentuk Qiyas: sisa yang dimakan oleh binatang yang haram dagingnya seperti binatang buas yang menerkam binatang ternak, seperti macan tutul, harimau dan serigala maka sisa yang dimakannya mengikuti kepada hukum daging hewan buas tersebut.
2. Bentuk Istihsan: burung buas termasuk haram dagingnya (diqiyaskan dengan binatang buas lainnya (qiyas jalil). namun air ludah yang keluar dari dagingnya tidak bercampur dengan sisa yang dimakannya karena burung minum dengan paruh yang mana paruh itu tulang yang bersih. Sedangkan binatang buas itu minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air ludahnya. Dalam hal ini dianggap najis sisa-sisa barang yang dimakan binatang buas baik burung buas maupun binatang buas lainnya (qiyas khafiy).

Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya istihsan bukan merupakan sumber tasyri' yang berdiri sendiri karena disini dalil qiyas khafiy menguatkan hukum qiyas jalil dan menjadi istishna'i (cabang) dari hukum kulli yang pertama.

#### (d) Maslahat Mursalat

- Mashlahat mursalat berarti mutlak, sedangkan menurut istilah ushul maslahat mursalat berarti kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh hukum syar'i untuk ditetapkan dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan i'tibar atau pembatalannya.
- Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau membatalkannya.
- Tasyri' hukum maslahat ini ada kalanya mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan mendatangkan kemudharatan pada masa yang lain.

# Syarat-syarat tasyri' hukum masalah mursalat:

1. Berupa masalah hakikat, bukan masalah wahamiah (angan-angan). maksudnya dengan menetapkan orang yang akan mentasyri'kan-nya sehingga menjadi jelas dan terjadi. Bukan sekedar angan-angan ingin mengadakan sesuatu yang dinilai masalah tapi tidak menimbang-nimbang apa yang akan mendatangkan kemudharatannya seperti kemaslahatan yang masih diimpi-impikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya sehingga hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.
2. Adanya kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan. Maksudnya adalah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa ini mendatangkan manfaat bagi banyak orang bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.
3. Tasyri' hukum masalah tidak boleh bertentangan dengan nash atau ijmak.

### (e) Al Arfu

- Al-Arfu merupakan apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang banyak yang berupa perkataan, perbuatan atau larangan.
- Atau dapat disebut dengan adat.
- Arfu yang dijadikan tasyri' hukum disini adalah dibentuk dari pengetahuan masyarakat yang diperbolehkan atas kesepakatan para mujtahid khusus, bukan dibebaskan pada masyarakat umum saja.

# Terdapat dua macam al arfu:

1. Arfu shahih, apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal juga tidak membatalkan yang wajib.
  - Contohnya adalah semua orang mengetahui bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada aqadnya, atau orang mengetahui bahwa yang diserahkan calon mempelai pria diluar mahar yang disepakati seperti pakaian, perhiasan adalah hadiah bukan bagian dari mahar.
2. Arfu fasid, kebalikan dari arfu shahih dimana merupakan apa yang diketahui orang namun menyalahi syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal juga tidak membatalkan yang wajib.
  - Contohnya seperti riba yang jelas-jelas haram tapi masih banyak yang melakukannya.

1. Arfu shahih, apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal juga tidak membatalkan yang wajib.
  - Contohnya adalah semua orang mengetahui bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada aqadnya, atau orang mengetahui bahwa yang diserahkan calon mempelai pria diluar mahar yang disepakati seperti pakaian, perhiasan adalah hadiah bukan bagian dari mahar.
2. Arfu fasid, kebalikan dari arfu shahih dimana merupakan apa yang diketahui orang namun menyalahi syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal juga tidak membatalkan yang wajib.
  - Contohnya seperti riba yang jelas-jelas haram tapi masih banyak yang melakukannya.

# (7) SYARIAT DARI ORANG SEBELUM KITA

- Al Qur'an dan hadits shahih telah mengisahkan beberapa hukum syar'i yang masih berlaku hingga sekarang.
- Ada hal-hal dan nash-nash yang disampaikan kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya telah disampaikan kepada umat-umat terdahulu seperti firman Allah SWT:
- “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebafeimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.” (QS Al Baqarahh (2): 183)

- Selain hukum-hukum yang disyariatkan kepada kaum terdahulu yang juga menjadi kewajiban bagi kita, ada juga hal-hal yang telah Allah SWT sampaikan pada umat terdahulu, namun karena akan terasa berat jika diberlakukan pada kita maka Allah menghilangkannya, sebagaimana hukum-hukum yang ada pada zaman bani Israil:
- “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS Al Maidah (5): 32)

- “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka.” (QS Al Maidah (5): 45)
- Menurut sebagian ulama, sebenarnya tidak ada syariat yang benar-benar kita punyai sendiri, karena syari’at kita mencabut syariat pada kaum terdahulu. Kecuali syariat yang Allah tetapkan.
- Karena syariat kita menasikhkan syariat terdahulu, yaitu yang berlainan dengan syariat Islam yang dikehendakiNya.
- Al Qur’an mengisahkan hukum-hukum terdahulu tanpa nash untuk menasikhkan, karena hukum Allah SWT yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita tidak menunjukkan keterangan untuk membuangnya.
- Al- Qur’an membenarkan apa yang ada pada mereka yaitu Taurat dan Injil. Hukum-hukum yang tidak dinasikhkan (dicabut) dari keduanya tetap masih seperti itu adanya.

## (8) MADZHAB SHAHABAT

- Setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang memberikan fatwa kepada orang lain adalah jamaah shahabat, mereka mengetahui fiqih ilmu dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, juga memahami Al-Qur'an dan hukum-hukumnya.
- Sehingga tidak ada perbedaan pendapat tentang perkataan shahabat, bahkan perkataan shahabat yang tidak mengenai suatu masalah dapat dijadikan hujah apalagi kesepakatan mereka tentang suatu peristiwa.
- Hal ini dikarenakan mereka masih dekat dengan Rasulullah SAW, mengetahui rahasia- rahasia tasyri' dan perbedaan pendapat mengenai peristiwa yang terjadi.

# B. PENETAPAN HUKUM DENGAN METODE MAQASHID SYARIAH

- Pengertian maqashid syariah sendiri dicetuskan oleh beberapa ulama diantaranya (Sarwat, 2019):
  1. Pengertian Maqashid Syariah menurut Ibnu Asyur terdapat dua macam pengertian, diantaranya:
    - Pengertian umum: “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.”
    - Dan pengertian khusus: “sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk mencapai keberuntungan tujuan-tujuan manusia atau menjaga kemaslahatan umum dalam perbuatan khusus manusia”

2. 'Allal Al-Fasi (w. 1974 M) dimana menurutnya: "Maqashid Syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya."
3. Al Raisuni: "Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba."
4. Wahbah Al Zuhaili: "Makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya."
5. Khalifah Ba Bakr al Hasan: "Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya."

# Selain itu terdapat perbedaan pendapat mengenai harus ada atau tidaknya maqashid syariah dalam setiap hukum, pendapat-pendapat tersebut diantaranya:



1. Pendapat Mu'allalah. Pendapat pertama memastikan bahwa semua perbuatan Allah SWT termasuk ketika menetapkan hukum statusnya mu'allalah yang artinya selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu, meski kita tidak tahu. Ibnu Taimiyah menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai para pengikut ulama empat mazhab, atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir, para filosof klasik. Sedangkan, Ibnu Al-Qayyim menyebut mereka sebagai ahli tahqiq dari kalangan ulama ushul, fuqaha dan mutakallimin.
2. Ghairu Mu'allalah. Sedangkan lawannya adalah kalangan yang mengatakan bahwa semua perbuatan Allah SWT itu tidak mu'allalah dalam arti Allah SWT tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya. Sebab Dia adalah Tuhan Yang Maha Berkehendak, maka semua yang dilakukannya semata-mata atas kehendaknya, tanpa harus memberi alasan untuk apa tujuannya dan apa maksudnya.

**Salah satu pencetus dari Maqashid Syariah adalah Abu Ishaq al Syatibi, atau yang dikenal dengan imam Asy-Syatibi melakukan reformasi pemikiran untuk menjawab permasalahan umat dengan tiga jalan (Duski, 2013):**

1. Beliau melakukan rekonstruksi maqashid syariah dengan berdasar bahwa ushul fiqh yang dipelopori ulama asy 'ariyah kurang dapat relevan dalam menyelesaikan tantangan zaman.
2. Beliau beranggapan dasar qath'i dan dzanni dalam ushul fiqh terlalu sederhana dalam memutuskan suatu hukum.
3. Pengembangan konsepsi masalah mursalah yang khas mazhab Maliki yang ditopang dengan pendekatan ganda, mengikat diri secara proporsional pada pemahaman tekstual dan pencarian tiada henti akan tujuan syariah.
  - Bagi Shatibi, ia memandang syariah secara esensial dihubungkan dengan wahyu dan bisa dipertahankan dalam rangka kelangsungan dan kebutuhan ijtihad.
  - Maqashid Syariah merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep masalah mursalah yang telah dikembangkan pada masa sebelum Imam Syafi'i, menurut beliau dalam berhukum Islam haruslah sama dasarnya terutama dari segi maksud dan tujuannya.

- Menurut imam Al-Syatibi, maslahat secara syari'at adalah menarik manfaat dan menjauhkan dari kerusakan atau mafsadat yang dalam tindakan ini tidak hanya berdasar pada akal sehat saja tapi juga untuk menjaga hak antar sesama hamba Allah SWT.
- Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat Al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.
- Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa Al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua dlawabith al-maslahat (kriteria maslahat) sebagai batasan:
- Pertama, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.
- Yang kedua, sifat dari maslahat adalah universal dapat diterapkan secara keseluruhan (kulliyat) yang tidak bertentangan dengan cabang-cabang dari penerapannya (juziyat).

# Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid Syariah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian, yaitu :

1. berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat.
2. berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat.
  - Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan
  - Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.
  - Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al- Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

- Antara ijtihad dengan maqashid al-syariah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal.
- Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami maqashid alsyariah. Oleh karenanya pengetahuan tentang maqashid al-syariah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid (Nashrullah et al., 2014).
- Menurut Abd al-Wahhab Khallaf (1968), hanya orang-orang yang mengetahui maqashid syariah lah yang mampu memahami dalil atau nash syariah dengan baik.
- Hal ini didukung dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili (1986) dimana menurut beliau, pengetahuan mengenai maqashid syariah merupakan hal yang sangat penting bagi mujtahid untuk memahami nash dan membuat istinbath hukum juga untuk mengulik rahasia syariah (Shidiq, 2009)

# Terima Kasih